SOP-INFORMASI PUBLIK-2025

Kpt Nomor : 24 TAHUN 2025 : 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendokumentasian Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Layanan Atas Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Di Kpu Kabupaten Sanggau

-

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2025.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran : 8 Halaman.